



**PUTUSAN**

**Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Aida Ratna Sari Alias Gadis Binti Sardjono**  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 03 Februari 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Alamat KTP : Dusun Krajan, RT.04/RW.02, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, alamat Domisili : Dusun Tegalsari, RT.11/RW.03, Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Awang Sahputro, S.H. Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjend. Bambang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soengeng, KM.5 Mertoyudan berdasarkan Penetapan No.  
78/Pen.Pid/2023/PN.Mkd, tanggal 18 April 2023;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aida Ratna Sari Alias Gadis Binti Sardjono** bersalah melakukan tindak pidana turut serta memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIDA RATNA SARI ALIAS GADIS BINTI SARDJONO berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800,000,000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 1 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Handphone (hp) Merk Oppo Seri K3 Warna Hitam Imei 1 : 860551043242453, Imei 2 : 865245057694122;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa AIDA RATNA SARI ALIAS GADIS BINTI SARDJONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000;

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak terbukti menguasai narkotika namun hanyalah pemakai sehingga menurut Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



seharusnya dituntut terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena terbukti sebagai pengguna aktif;

Setelah mendengar pleidoi dari Panasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan menolak pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

**Primair;**

Bahwa Terdakwa Aida Ratna Sari Alias Gadis Binti Sardjono bersama sama dengan saksi **GIRI ADI NUSWANTORO BIN SLAMET SUGIYANTO** (dalam berkas terpisah) Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Tegalsari RT.11/ RW. 03 Desa Tegalsari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 19.36 wib, ARGUN / PAK D mengirimkan whatsapp kepada terdakwa AIDA RATNA SARI alias GADIS yang merupakan istri dari saksi GIRI ADI NUSWANTORO, menanyakan apakah saksi GIRI ADI NUSWANTORO memiliki narkotika jenis sabu, Kemudian saksi GIRI ADI NUSWANTORO menyuruh terdakwa AIDA RATNA SARI alias GADIS membalas ada namun paketan setengah gram atau yang biasanya disebut paket es/esteh. Beberapa saat kemudian ARGUN / PAK D menelepon terdakwa AIDA RATNA SARI alias GADIS menanyakan harganya dan terdakwa AIDA RATNA SARI alias GADIS jawab Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ARGUN / PAK D menjawab oke kemudian menanyakan transfer kemana, dan terdakwa AIDA RATNA SARI alias GADIS menjawab agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan dengan top up ke aplikasi GOPAY milik terdakwa AIDA RATNA SARI alias GADIS. Selanjutnya sekira pukul 20.39 wib, ARGUN / PAK D mengirimkan bukti top up melalui chat aplikasi whatsapp kemudian terdakwa AIDA RATNA SARI alias GADIS mentransfer akun gopay miliknya ke rekening BCA saksi GIRI ADI. Selanjutnya Sekira pukul 21.00 wib, ARGUN / PAK D tiba di rumah saksi GIRI ADI NUSWANTORO untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu setengah gram tersebut kemudian oleh Terdakwa AIDA RATNA SARI alias GADIS paket narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada ARGUN/ PAK D;

Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Saksi GIRI ADI NUSWANTORO dengan cara pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira sore hari pada saat main ke rumah temannya yang bernama ANDRA di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, saksi GIRI ADHI NUSWANTORO chatting whatsapp dengan MAMAH USA dengan nomor +1(719)4309747 yang intinya ingin membeli paket sabu-sabu 1 (satu) gram kemudian MAMAH USA menjawab YA OKE, kemudian saksi GIRI ADHI NUSWANTORO menanyakan harganya berapa kemudian dijawab 1 (satu) juta sambil mengirimkan nomor rekening BCA 8715436139 atas nama ENDANG ISWANTI, kemudian pada dini hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi GIRI ADHI NUSWANTORO transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan BCA mobile milik Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO. Setelah itu saksi GIRI ADHI NUSWANTORO konfirmasi sambil mengirimkan bukti transfer kepada MAMAH USA memberitahukan bahwa saksi GIRI ADHI NUSWANTORO sudah transfer kemudian saksi GIRI ADHI NUSWANTORO dipandu untuk menuju daerah Cangkiran Kec. Gunungpati Kota Semarang, setelah itu saksi GIRI ADHI NUSWANTORO berangkat mengendarai Kbm. DAIHATSU SIGRA warna hitam dengan nopol: AA9427CT milik saksi GIRI ADHI NUSWANTORO. Sekira pukul 03.00 wib, saksi GIRI ADHI NUSWANTORO sampai di daerah Cangkiran Kec. Gunungpati Kota Semarang kemudian saksi GIRI ADHI NUSWANTORO menghubungi MAMAH USA dan dipandu untuk menuju Warung mie ayam dekat Pertigaan Cangkiran arah Kec. Boja, setelah sampai kemudian Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO konfirmasi kembali kepada MAMAH USA, selang beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor matik yang Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO tidak mengenalnya kemudian menyerahkan bungkus rokok DUNHIL hitam yang didalamnya terdapat paket sabu-sabu yang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibalut tisu warna putih kemudian langsung pergi dan Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO segera meninggalkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut untuk pulang ke rumah. Bahwa sesampainya di rumah, saksi GIRI ADI NUSWANTORO dan saksi AIDA membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, 2 (dua) bagian akan kembali dijual dengan harga perpaket adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa 1 (satu) paket dianggap sebagai keuntungan dan satu paket narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh saksi GIRI ADI NUSWANTORO bersama-sama dengan terdakwa AIDA RATNA SARI;

Bahwa kegiatan menjual narkoba yang dilakukan oleh Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO bin SLAMET SUGIYANTO dan terdakwa AIDA RATNA SARI alias GADIS binti SARDJONO (dalam berkas terpisah) tersebut diketahui oleh Tim satres Narkoba Polresta Magelang dan sekira pukul 23.00 wib, tim satres Narkoba Polresta Magelang melaksanakan penangkapan terhadap Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO bin SLAMET SUGIYANTO dan terdakwa AIDA RATNA SARI alias GADIS binti SARDJONO yang selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu PEMBAYUN SUPRIYADI bin MARSUJI. Bahwa pada saat penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang berupa;

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam di bawah kasur;
- 1 (satu) kotak kaleng warna silver bertuliskan Anti Anxiety di tempat tidur, berisi:
  - o 4 (empat) plastik klip transparan bekas;
  - o 1 (satu) potong sedotan transparan bergaris merah muda;
  - o 2 (dua) pipet kaca terbungkus tisu warna putih;
  - o 1 (satu) butir pil generik dalam kemasan warna silver, yang diduga alprazolam;
  - o 2 (dua) butir pil OPIZOLAM 1 ALPRAZOLAM 1 mg;
  - o 1 (satu) unit handphone (HP) merk OPPO seri A16 warna hitam  
IMEI 1 : 865245057694130, IMEI 2 : 865245057694122 milik Saudara GIRI ADHI NUSWANTORO bin SLAMET SUGIYANTO dan
  - o 1 (satu) unit handphone (HP) merk OPPO seri K3 warna hitam  
IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122 milik Saudari AIDA RATNA SARI alias GADIS binti SARDJONO;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 140/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-340/2023/NNF, atas nama GIRI ADI NUSWANTORO BIN SLAMET SUGIYANTO, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa AIDA RATNA SARI bersama sama saksi GIRI ADI NUSWANTORO dengan perannya masing-masing, yaitu Saksi GIRI ADI NUSWANTORO berperan mencari atau mendapatkan Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa AIDA RATNASARI berperan berkomunikasi dengan pembeli narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa saksi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **AIDA RATNA SARI ALIAS GADIS BINTI SARDJONO bersama sama dengan saksi GIRI ADI NUSWANTORO BIN SLAMET SUGIYANTO** (dalam berkas terpisah) Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Tegalsari RT.11/ RW. 03 Desa Tegalsari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi yang didapat tim satresnarkoba polresta Magelang bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan suaminya yaitu saksi GIRI ADI NUSWANTORO (dalam berkas terpisah), selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AIDA RATNA SARI dan saksi GIRI ADI NUSWANTORO di rumah Terdakwa di Dusun Tegalsari RT.11/ RW. 03 Desa Tegalsari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi PEMBAYUN SUPRIYADI bin MARSUJI dan diketemukan barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam di bawah kasur;
- 1 (satu) kotak kaleng warna silver bertuliskan Anti Anxiety di tempat tidur, berisi:
  - o 4 (empat) plastik klip transparan bekas;
  - o 1 (satu) potong sedotan transparan bergaris merah muda;
  - o 2 (dua) pipet kaca terbungkus tisu warna putih;
  - o 1 (satu) butir pil generik dalam kemasan warna silver, yang diduga alprazolam;
  - o 2 (dua) butir pil OPIZOLAM 1 ALPRAZOLAM 1 mg.
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk OPPO seri A16 warna hitam IMEI 1 : 865245057694130, IMEI 2 : 865245057694122 milik Saudara GIRI ADHI NUSWANTORO bin SLAMET SUGIYANTO dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk OPPO seri K3 warna hitam IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122 milik Saudari AIDA RATNA SARI alias GADIS binti SARDJONO.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 140/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-340/2023/NNF, atas nama GIRI ADI NUSWANTORO BIN SLAMET SUGIYANTO, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa GIRI ADI NUSWANTORO dengan cara pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira sore hari pada saat main ke rumah temannya yang bernama ANDRA di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO chatting whatsapp dengan MAMAH USA dengan nomor +1(719)4309747 yang intinya ingin membeli paket sabu-sabu 1 (satu) gram kemudian MAMAH USA menjawab YA OKE, kemudian Saudara GIRI ADHI NUSWANTORO menanyakan harganya berapa kemudian dijawab 1 (satu) juta sambil mengirimkan nomor rekening BCA 8715436139 atas nama ENDANG ISWANTI, kemudian pada dini hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi GIRI ADHI NUSWANTORO transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan BCA mobile milik Saudara GIRI ADHI NUSWANTORO. Setelah itu saksi GIRI ADHI NUSWANTORO konfirmasi sambil mengirimkan bukti transfer kepada MAMAH USA memberitahukan bahwa saksi GIRI ADHI NUSWANTORO sudah transfer kemudian Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO dipandu untuk menuju daerah Cangkiran Kec. Gunungpati Kota Semarang, setelah itu Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO berangkat mengendarai Kbm. DAIHATSU SIGRA warna hitam dengan nopol : AA9427CT milik Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO. Sekira pukul 03.00 wib, Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO sampai di daerah Cangkiran Kec. Gunungpati Kota Semarang kemudian Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO menghubungi MAMAH USA dan dipandu untuk menuju Warung mie ayam dekat Pertigaan Cangkiran arah Kec. Boja, setelah sampai kemudian Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO konfirmasi kembali kepada MAMAH USA, selang beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor matik yang Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO tidak mengenalnya kemudian menyerahkan bungkus rokok DUNHIL hitam yang didalamnya terdapat paket sabu-sabu yang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibalut tisu warna putih kemudian langsung pergi dan Saksi GIRI ADHI NUSWANTORO segera meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke rumah;

Bahwa terdakwa AIDA RATNA SARI bersama dengan saksi GIRI ADI NUSWANTORO memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi Ryan Andestiawan, S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan/penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Tegalsari, RT.11/RW.03, Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat adanya pasangan suami-isteri mengedar narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim melakukan penyelidikan di sekitar rumahnya saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Pembayun Suprayadi selaku Ketua RT;
- Bahwa saat penggeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam dibawah kasur, 1 (satu) kotak kaleng warna silver bertuliskan anti anxiety di tempat tidur, berisi 4 (empat) plastik klip transparan bekas, 1 (satu) potong sedotan transparan bergaris merah muda, 2 (dua) pipet kaca terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) butir pil generik dalam kemasan warna silver yang diduga alprazolam, 2 (dua) butir pil opizolam 1 alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 warna hitam, IMEI 1 : 865245057694130, IMEI 2 : 865245057694122 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri K3 warna hitam, IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122;

- Bahwa paketan narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya Terdakwa dan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Mama Usa dengan cara chatting melalui WhatsApp seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paketan sabu-sabu tersebut telah dibagi menjadi 3 (tiga) paket dimana satu paket akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan dua paketnya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Munif Rifqianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan/penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Tegalsari, RT.11/RW.03, Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat adanya pasangan suami-isteri mengedar narkoba yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim melakukan penyelidikan di sekitar rumahnya saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Pembayun Suprayadi selaku Ketua RT;

- Bahwa saat penggeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam dibawah kasur, 1 (satu) kotak kaleng warna silver bertuliskan anti axiety di tempat tidur, berisi 4 (empat) plastik klip transparan bekas, 1 (satu) potong sedotan transparan bergaris merah muda, 2 (dua) pipet kaca terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) butir pil generik dalam kemasan warna silver yang diduga alprazolam, 2 (dua) butir pil opizolam 1 alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 16 warna hitam, IMEI 1 : 865245057694130, IMEI 2 : 865245057694122 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri K3 warna hitam, IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122;
- Bahwa paketan narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya Terdakwa dan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Mama Usa dengan cara chating melalui WhatsApp seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paketan sabu-sabu tersebut telah dibagi menjadi 3 (tiga) paket dimana satu paket akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan dua paketnya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Giri Adhi Nuswantoro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa atas kepemilikan/ penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Tegalsari, RT.11/RW.03, Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam dibawah kasur, 1 (satu) kotak kaleng warna silver bertuliskan anti axiety di tempat tidur, berisi 4 (empat) plastik klip transparan bekas, 1 (satu) potong sedotan transparan bergaris merah muda, 2 (dua) pipet kaca terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) butir pil generik dalam kemasan warna silver yang diduga alprazolam, 2 (dua) butir pil opizolam 1 alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 16 warna hitam, IMEI 1 : 865245057694130, IMEI 2 : 865245057694122 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri K3 warna hitam, IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya saksi dan Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 gram dari Mama Usa dan diambil oleh Terdakwa di Kabupaten Semarang;
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dimana satu paket akan dikonsumsi sendiri oleh saksi dan Terdakwa sedangkan dua pakatnya akan dijual;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Tegalsari, RT.11/RW.03, Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam dibawah kasur, 1 (satu) kotak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



kaleng warna silver bertuliskan anti axiety di tempat tidur, berisi 4 (empat) plastik klip transparan bekas, 1 (satu) potong sedotan transparan bergaris merah muda, 2 (dua) pipet kaca terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) butir pil generik dalam kemasan warna silver yang diduga alprazolam, 2 (dua) butir pil opizolam 1 alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 16 warna hitam, IMEI 1 : 865245057694130, IMEI 2 : 865245057694122 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri K3 warna hitam, IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa yang dibeli oleh saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 gram dari Mama Usa dan diambil oleh Terdakwa di Kabupaten Semarang;
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dimana satu paket akan dikonsumsi sendiri oleh saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa sedangkan dua paketnya akan dijual;
- Bahwa saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri K3 warna hitam, IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 140/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan





pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-340/2023/NNF, atas nama GIRI ADI NUSWANTORO BIN SLAMET SUGIYANTO, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berkaitan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Tegalsari, RT.11/RW.03, Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam dibawah kasur, 1 (satu) kotak kaleng warna silver bertuliskan anti axiety di tempat tidur, berisi 4 (empat) plastik klip transparan bekas, 1 (satu) potong sedotan transparan bergaris merah muda, 2 (dua) pipet kaca terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) butir pil generik dalam kemasan warna silver yang diduga alprazolam, 2 (dua) butir pil opizolam 1 alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 16 warna hitam, IMEI 1 : 865245057694130, IMEI 2 : 865245057694122 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri K3 warna hitam, IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa yang dibeli oleh saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 gram dari Mama Usa dan diambil oleh Terdakwa di Kabupaten Semarang;
- Bahwa benar selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dimana satu paket akan dikonsumsi sendiri oleh saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa sedangkan dua paketnya akan dijual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 140/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-340/2023/NNF, atas nama GIRI ADI NUSWANTORO BIN SLAMET SUGIYANTO, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni dakwaan PRIMAIR melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, SUBSIDAIR melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dibuktikan akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah Dakwaan selanjutnya akan dibuktikan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **Aida Ratna Sari Alias Gadis Binti Sardjono** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 140/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-340/2023/NNF, atas nama GIRI ADI NUSWANTORO BIN SLAMET SUGIYANTO, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam **positif**



**mengandung metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terbukti kristal bening yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa bersama dengan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa kristal bening milik Terdakwa adalah Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepemilikan shabu-shabu oleh Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, *unsur tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) merupakan suaminya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Tegalsari, RT.11/RW.03, Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam dibawah kasur, 1 (satu) kotak kaleng warna silver bertuliskan anti anxiety di tempat tidur, berisi 4 (empat) plastik klip transparan



bekas, 1 (satu) potong sedotan transparan bergaris merah muda, 2 (dua) pipet kaca terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) butir pil generik dalam kemasan warna silver yang diduga alprazolam, 2 (dua) butir pil opizolam 1 alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 16 warna hitam, IMEI 1 : 865245057694130, IMEI 2 : 865245057694122 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri K3 warna hitam, IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 140/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2023, pada kesimpulannya barang bukti milik terdakwa berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa yang dibeli oleh saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 gram dari Mama Usa dan diambil oleh Terdakwa di Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dimana satu paket akan dikonsumsi sendiri oleh saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa sedangkan dua paketnya akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan miliknya Terdakwa bersama dengan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dengan tujuan akan dikonsumsi oleh sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada fakta yang menunjukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dijual atau diedarkan ke pihak lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan





tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan dakwaan Primair dan oleh karena dakwaan Subsidiar ini masih merupakan satu rangkaian dengan dakwaan sebelumnya yang didakwaakan atas diri Terdakwa dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur *Setiap Orang* dalam dakwaan Primair diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan di dalam dakwaan Subsidiar ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah *terpenuhi* pula dalam dakwaan Subsidiar ini;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan Primair dimana Majelis Hakim telah berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau Melawan Hukum, oleh karena itu pertimbangan unsur tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan pula dalam dalam unsur ini, dengan demikian unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) merupakan suaminya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Tegalsari, RT.11/RW.03, Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna hitam dilakban warna hitam dibungkus plastik warna hitam dibawah kasur, 1 (satu) kotak kaleng warna silver bertuliskan anti axiety di tempat tidur, berisi 4 (empat) plastik klip transparan bekas, 1 (satu) potong sedotan transparan bergaris merah muda, 2 (dua) pipet kaca terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) butir pil generik dalam kemasan warna silver yang diduga alprazolam, 2 (dua) butir pil opizolam 1 alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A 16 warna hitam, IMEI 1 : 865245057694130, IMEI 2 : 865245057694122 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri K3 warna hitam, IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 140/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2023, pada kesimpulannya barang bukti milik terdakwa berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa yang dibeli oleh saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 gram dari Mama Usa dan diambil oleh Terdakwa di Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dimana satu paket akan dikonsumsi sendiri oleh saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa sedangkan dua paketnya akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terungkap fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 140/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2023, berisi serbuk kristal tersebut adalah miliknya Terdakwa dan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I, sehingga Terdakwa adalah sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut oleh karenanya unsur *memiliki* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur " Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga yang merupakan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (1) ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kata lain Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan Terdakwa dengan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) sehubungan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) merupakan pasangan suami isteri kemudian saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) membeli 1 (satu) paket shabu-shabu berisi 1 gram lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket untuk dijual dan sisanya akan dikonsumsi sendiri oleh saksi Giri Adhi Nuswantoro (Terdakwa dalam perkara lain) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baik sebagai *pleger* maupun sebagai *medepleger* dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pleidoi/ pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi/ pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mempertimbangkan didalam repliknya bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim telah pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap pleidoi/ pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*"



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

**Hal – hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

**Hal – hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa





penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri K3 warna hitam, IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122 dimana barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomi maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Aida Ratna Sari Alias Gadis Binti Sardjono** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Aida Ratna Sari Alias Gadis Binti Sardjono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri K3 warna hitam, IMEI 1 : 860551043242453, IMEI 2 : 865245057694122;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh I Made Sudiarta, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyani Ambarwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

I Made Sudiarta, S.H.,M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.